

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA POLRI¹

Juan Tolu Sonne²

Juansonne071@student.unsrat.ac.id

Eugenius Paransi³

EugeniusmParansi@gmail.com

Rudy M.K. Mamangkey⁴

Mamangkeyrudy@gmail.com

ABSTRAK

Pungutan liar, atau sering disebut pungli, adalah tindakan tidak etis di mana calon anggota POLRI diminta memberikan uang atau barang kepada pihak yang terlibat dalam seleksi sebagai bentuk biaya tambahan atau bantu-membantu. hal ini sering terjadi dalam proses penerimaan anggota POLRI. Pungutan liar dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi. Praktik ini melanggar kode etik kepolisian dan berpotensi melanggar hukum pidana. Meskipun sudah ada peraturan, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa calon anggota POLRI tidak boleh dikenakan biaya pendaftaran, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang melarang penerimaan imbalan dalam seleksi anggota POLRI, masih banyak kasus pungli yang terjadi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum bagi oknum aparat kepolisian yang menerima suap dalam seleksi penerimaan calon anggota POLRI yang ditinjau dari kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga mengetahui apa implikasi pidana bagi oknum aparat kepolisian jika menawarkan kelololosan dan menerima suap dari peserta seleksi penerimaan anggota POLRI. Jenis

penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif dan dijelaskan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diterima oleh oknum pelanggar kode etik kepolisian dalam konteks penerimaan calon anggota POLRI meliputi sanksi etika dan administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian, juga tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum polisi nakal dalam seleksi calon anggota POLRI dapat berkonsekuensi hukuman pidana, termasuk tindak pidana penipuan, suap, dan gratifikasi. penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Seleksi Anggota POLRI, Kode Etik Kepolisian, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pungli dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat publik maupun swasta, terdapat faktor-faktor yang mendorong dan memungkinkan terjadinya pungli, antara lain birokrasi yang rumit, penggalangan dana yang tidak dilindungi undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak “open government” otoritas yang tidak terkendali dan motivasi egois untuk menjadi kaya. Salah satu sumber masalah utama yang sering muncul adalah praktik pungutan liar, yang terkait dengan penguasaan dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga

¹ Artike Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101171

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

negara dalam mewujudkan kepentingan dan keuntungan individu.⁵

Pungutan liar atau pungli kerap terjadi di instansi pemerintahan khususnya instansi kepolisian, pungutan liar dalam instansi kepolisian biasanya terjadi pada saat pelaksanaan penerimaan calon anggota POLRI. Didalam seleksi penerimaan anggota POLRI inilah sering terjadi praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, yang dimana oknum dari kepolisian tersebut mengiming-imingi peserta seleksi calon anggota POLRI agar dapat diloloskan dalam seleksi penerimaan calon anggota POLRI.⁶

Didalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 10 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa "Setiap Pejabat POLRI dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur, meliputi:

1. penegakan hukum;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. penerimaan anggota POLRI dan seleksi pendidikan pengembangan;
4. penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat;
5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah;"

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan menggunakan jabatannya untuk mengiming-imingi peserta penerimaan calon anggota POLRI merupakan suatu Tindakan melawan hukum

dan tentunya bagi oknum Polisi yang melakukan perbuatan pungli dapat dikenakan sanksi kode etik kepolisian berdasarkan pasal 3 ayat (2) peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat berakibat hukum pidana berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001.⁷

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan seperti diatas yang memiliki keterkaitan dengan pungli oleh oknum polisi dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota POLRI, tetapi sampai saat ini masih banyak kasus pungli yang terjadi dalam penyelenggaraan penerimaan calon anggota POLRI. Contohnya saja pada kasus berikut :

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menuntut Briptu D dengan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) atas dugaan perkara penerimaan gratifikasi dari 18 calon siswa (casis) Bintara gelombang kedua 2022. "Tuntutan PTDH itu disampaikan melalui pihak penuntut dalam sidang kode etik yang dipimpin langsung Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulteng Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin," kata Kepala Subdirektorat Penerangan Masyarakat Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari di Palu, Kamis. Dia menjelaskan Briptu D dianggap melanggar dua unsur yang terkandung dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung. 1984. hal.133

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 2.

⁷ <https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-277/ungutan-liar-pungli--dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 24 Februari 2023 pkl.15.56 WITA.

Kode Etik Profesi POLRI. Adapun masing-masing unsur Perpol itu yakni pasal 5 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap pejabat POLRI dalam kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan POLRI. Sedangkan pada pasal 10 ayat (4) huruf f setiap pejabat POLRI dalam kelembagaan dilarang menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota POLRI maupun pendidikan pengembangan. "Oleh karena itu pihak penuntut menyimpulkan bahwa perilaku oknum polisi Briptu D sebagai perbuatan tercela, sehingga sanksi bersifat administrasi yang pantas adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota POLRI," jelas Sugeng yang juga sebagai anggota komisi majelis dalam sidang kode etik. Selanjutnya, sambung Sugeng, atas tuntutan tersebut pihak pendamping terduga pelanggar meminta waktu dua hari kepada majelis hakim untuk menyusun pledoi. "Permintaan itu dikabulkan tinggal menunggu hasil pledoinya dan nanti akan kembali disampaikan keterangan selanjutnya," jelasnya. Sebelumnya pihak Polda Sulteng menyampaikan saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik berjumlah 36 orang, terdiri dari orang tua dan casis yang sudah didiskualifikasi. Sementara terhadap oknum polisi Briptu D yang telah ditahan dengan status terperiksa, pihak penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa dua unit mobil dan uang senilai Rp4,4 miliar. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah (ORI Sulteng), Sofyan Farid Lembah menyoroti kasus dugaan pemberian gratifikasi oleh casis Bintara POLRI gelombang II di Polda Sulteng itu untuk diusut lebih lanjut ke ranah

pidana. Ia mengungkapkan salah satu yang menjadi indikasi adanya keterlibatan orang lain dalam dugaan pemberian gratifikasi tersebut adalah status Briptu D yang hanya menjadi panitia khusus kesehatan, bukan pada struktur kepanitiaan yang menyeluruh untuk melakukan seleksi serta menentukan kelulusan terhadap casis bintara POLRI di Polda setempat. "Dugaan kami ini adalah sindikasi, sehingga harus ada investigasi dan mengusut siapa dalangnya karena jika ditelaah secara cermat tidak mungkin uang senilai Rp4,4 miliar itu hanya untuk seorang Briptu D," ujar Sofyan.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Demikian latar belakang yang bisa diuraikan, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi oknum aparat kepolisian yang menerima suap dalam seleksi penerimaan calon anggota POLRI yang ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apa implikasi pidana bagi oknum aparat kepolisian jika menawarkan kelololosan dan menerima suap dari peserta seleksi penerimaan anggota POLRI?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian yuridis normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Bagi Oknum Aparat Kepolisian Yang Menerima Suap Dalam Seleksi Calon Anggota Polri Ditinjau Dari Kode Etik Kepolisian

⁸<https://sulteng.antaranews.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh> Editor Laode Masrafi, diakses pada 24 February 2023 pkl. 20.37 WITA.

Dewasa ini minat generasi muda ataupun pelajar untuk menjadi anggota kepolisian saat ini begitu tinggi, tidak sedikit cita-cita dari mereka sejak kecil ialah menjadi abdi negara khususnya menjadi bagian dari institusi POLRI, ditengah minat Masyarakat khususnya pelajar untuk masuk dalam kesatuan POLRI menyebabkan peluang untuk masuk kedalam institusi POLRI sangatlah kecil, Hal ini menyebabkan persaingan yang begitu ketat diantara para peserta. Tentunya dalam mengikuti seleksi calon anggota POLRI semua peserta mengharapkan kelulusan, tetapi selisih pendaftar dengan jumlah anggota yang di terima itu sangat berbeda jauh. Para peserta yang memiliki ambisi besar untuk lolos dalam seleksi tak jarang menghalalkan segala cara agar dapat lulus dalam setiap tahapan seleksi penerimaan POLRI, termasuk rela membayar berapapun kepada oknum panitia, ataupun oknum yang terkait dengan seleksi penerimaan anggota POLRI.

Oknum Polisi yang mempunyai peranan dalam proses penerimaan calon anggota POLRI, baik itu dia sebagai panitia penilayan ataupun petinggi POLRI biasanya menawarkan kelulusan kepada para peserta calon anggota POLRI. Peserta seleksi calon anggota POLRI yang memiliki ambisi besar untuk lolos menjadi anggota POLRI tentunya tertarik dengan Hal ini, namun perbuatan oknum Polisi yang mengiming-imingi kelolosan dalam proses penerimaan anggota POLRI tentunya bertentangan dengan peraturan yang ada dan juga melanggar ketentuan kode etik profesi Polisi⁹

Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sehingga ada istilah bahwa POLRI merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah apabila POLRI disebut dengan hukum pidana yang hidup.¹⁰ Fungsi POLRI dalam menjalankan dan mengemban tugas nya juga telah dirumuskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa Fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan fungsi POLRI sebagai alat negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, maka dibutuhkan pembentukan karakter yang dimulai dari awal penerimaan sebagai anggota POLRI.

Tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Setiap Panitia yang berkedudukan di Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawasa Eksternal yaitu terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh

⁹ Escha Gusnadhri Priyatna, T. Riza Zarzani, Henry Aspan, *Upaya Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri Di Polres Tanah Karo*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hal. 500.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 113.

Masyarakat, Tokoh Adat, LSM, Media Massa untuk mengawasi atau menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, transparan.

Penerimaan anggota POLRI pada hakikatnya merupakan proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu.¹¹

Proses Rekrutmen Anggota POLRI tercantum dalam Peraturan Ka POLRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota POLRI. Didalam proses penerimaan calon anggota POLRI terdapat rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota POLRI. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 Peraturan Ka POLRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota POLRI, menyebutkan bahwa: Prinsip penerimaan Calon Anggota POLRI, meliputi:

1. Bersih, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Transparan, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, yaitu proses dan hasil Penerimaan Calon Anggota POLRI dapat dipertanggungjawabkan;
4. Humanis, yaitu Penerimaan Calon Anggota POLRI dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Proses pelaksanaan rekrutmen anggota POLRI dilaksanakan dengan

menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) guna mewujudkan personel POLRI yang berkualitas, unggul dan kompetitif.¹² Prinsip ini merupakan wujud keseriusan POLRI dalam mencari dan menerima calon anggota POLRI yang sesuai dengan amanat Konstitusi, Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Penerimaan calon anggota POLRI adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggota POLRI melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, dan pengujian, serta pemilihan sampai diangkat menjadi anggota POLRI.

Terlepas dari fenomena antusias untuk menjadi anggota POLRI, terdapat juga beberapa perilaku kurang baik yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian pada saat penyelenggaraan penerimaan seleksi calon anggota POLRI. Salah satunya ialah budaya pungli dan iming-imingi kelulusan dengan memberikan imbalan sejumlah uang dalam proses penerimaan calon anggota POLRI.

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang terlibat penerimaan suap, pungli, maupun gratifikasi dalam seleksi calon anggota POLRI merupakan aspek penting dalam memastikan integritas dan profesionalisme institusi

¹¹ <https://www.jogja.POLRI.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/seleksi-penerimaan-bintara-POLRI-t-a-2023-telah-memasuki-tahapan-pemeriksaan-kesehatan-tahap-ii.html>, Diakses Pada 14 Oktober 2023, Pkl. 22.39 WITA.

¹² [Http://Www.Penerimaan.POLRI.go.id/](http://Www.Penerimaan.POLRI.go.id/) diakses Pada 04 Mei 2023, Pkl. 21.35 WITA.

kepolisian. Dalam konteks ini, kode etik kepolisian menjadi pedoman yang harus diikuti oleh seluruh anggota kepolisian, dan pelanggaran terhadap kode etik tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas dan adil.¹³

Kode etik kepolisian adalah seperangkat prinsip dan norma-norma yang mengatur perilaku dan tindakan anggota kepolisian. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Beberapa prinsip utama dalam kode etik kepolisian meliputi integritas, tanggung jawab, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengabdian kepada masyarakat¹⁴

Apabila terdapat oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam penerimaan suap dalam seleksi calon anggota POLRI, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian. Pelanggaran seperti ini merusak citra institusi kepolisian dan mengancam kepercayaan publik terhadap keadilan dan keberlanjutan hukum.¹⁵

Konsekuensi bagi pelanggaran kode etik kepolisian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, dan niat dari pelanggar. Sanksi yang mungkin diterapkan meliputi teguran lisan atau tertulis, pemindahan tugas, penurunan pangkat, penonaktifan sementara, atau pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian.¹⁶

Dalam kasus pelanggaran seperti penerimaan suap, pungli, dan gratifikasi dalam seleksi calon anggota POLRI, transparansi dalam penyelidikan dan penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas. Keterbukaan juga dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 mengatur lebih spesifik tentang pungutan liar dan juga suap dalam seleksi penerimaan anggota POLRI pada pasal 10 ayat (4) huruf f (setiap pejabat POLRI dalam kelembagaan dilarang menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota POLRI maupun pendidikan pengembangan) dan huruf g (menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota POLRI maupun pendidikan pengembangan). Implikasi bagi oknum kepolisian yang melanggar kode etik kepolisian terkait penerimaan calon anggota POLRI, juga di atur dalam pasal 3 ayat (2) peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi “ Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara:

a. Pemeriksaan Pendahuluan;

b. Sidang terdiri atas:

1. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Kepolisian);
2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
3. Sidang KKEP PK/KKEP Peninjauan Kembali.

Sidang KKEP adalah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat POLRI. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.

¹³ Escha Gusnadi Priyatna, T. Riza Zarzani, Henry Aspan, *Upaya Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri Di Polres Tanah Karo*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hal. 500

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Dalam Sitorus, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi POLRI Dalam Era*

Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, Hal.27-28.

¹⁵ Miftachul Mujadi, *Pelanggaran Kode Etik POLRI Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol 12 No. 1, Januari-Juni 2023, Hal.44.

¹⁶ *Ibid*, hal. 47

KKEP Banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan POLRI untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding. KKEP Peninjauan Kembali yang selanjutnya disingkat KKEP PK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan POLRI untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat.

Untuk oknum Polisi yang telah terbukti bersalah dalam siding kode etik kepolisian, dalam pasal 107 Perpol No. 7 Thn 2022, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi etika dan/atau
- b. Sanksi administratif.

Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan POLRI dan pihak yang dirugikan; dan
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).¹⁷

B. Implikasi Pidana Bagi Oknum Aparat Kepolisian Jika Menawarkan Kelulusan Dan Menerima Suap Dari Peserta Seleksi Penerimaan Anggota POLRI

Tindakan suap dalam seleksi calon anggota POLRI merujuk pada penerimaan atau pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai iming-iming atau imbalan untuk memengaruhi keputusan dalam proses seleksi. Tindakan ini melanggar hukum pidana karena melibatkan pembayaran atau penerimaan sesuatu yang bertentangan dengan integritas dan prinsip objektivitas seleksi, serta merusak kepercayaan publik terhadap keadilan dan transparansi, Hal ini melibatkan penggunaan kebohongan atau manipulasi dalam upaya mendapatkan hasil yang menguntungkan.¹⁸

Praktek suap atau gratifikasi maupun penipuan dengan modus bisa memberikan kelulusan bagi peserta calon anggota POLRI yang dilakukan oleh oknum Polisi, telah terdapat ancaman pidana yang menanti yaitu diatur dalam Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam aspek hukum pidana oknum Polisi yang menerima suap ataupun melakukan gratifikasi dengan memberikan iming-iming kelulusan kepada peserta seleksi dalam proses penerimaan calon anggota POLRI juga dapat di pidana, dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹⁷ *Ibid*, hal. 48

¹⁸ Solehuddin, *System Sanksi Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Tractk System Dan Implikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 22.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁹

Oknum pegawai negeri, dalam Hal ini oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi anggota POLRI, apalagi mereka yang menjanjikan kelulusan tersebut mengaitkannya dengan jabatan yang di pegangnya dapat di pidana dengan Pasal 5 ayat (2) undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa bagi oknum pegawai negeri, yang di

dalamnya juga termasuk oknum Kepolisian dapat dipidanakan jika melakukan tindakan menerima suap dalam seleksi calon anggota POLRI.²⁰

Dalam konteks mengiming-imingkan kelulusan dan penerimaan suap dalam seleksi calon anggota POLRI oleh oknum aparat kepolisian, terdapat implikasi hukum pidana yang dapat diterapkan sebagai upaya untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku.

Implikasi pidana ini didasarkan pada Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi, gratifikasi, pungli, dan pelanggaran lainnya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, tindak pidana penipuan dapat terjadi jika oknum aparat kepolisian yang menawarkan kelulusan palsu atau melakukan iming-iming kelulusan kepada peserta seleksi calon anggota POLRI dengan maksud menggerakkan mereka untuk memberikan sesuatu (misalnya uang atau barang) secara melawann hukum. Ancaman pidana penjara untuk tindak pidana ini dapat mencapai empat tahun.²¹

2. Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

¹⁹ Dami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsidi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 78.

²⁰ Mara Junjungan, Marlina, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu)*, Jurnal Mercatoria Vol.6, No.2, Desember 2013, hal. 120.

²¹ Bianca Berkina H., *Penegekan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekan Baru*, Jom Fakultas Hukum, Vol.2, No. 2 Oktober 2015, hal. 8.

agar mereka melanggar kewajiban atau tugas jabatannya. Jika oknum aparat kepolisian menawarkan kelulusan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses seleksi calon anggota POLRI, ini dapat dianggap sebagai bentuk gratifikasi, dan pelakunya dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.²²

Pengertian hukum pidana dalam konteks tindakan suap dalam seleksi calon anggota POLRI juga mencerminkan upaya untuk membangun integritas dalam penegakan hukum dan institusi pemerintahan khususnya instansi POLRI. Dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai kepada oknum Polisi yang terlibat dalam praktek suap menyuap pada saat seleksi penerimaan calon anggota POLRI, hukum pidana menjadi alat penting untuk memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum. Dalam rangka membangun tata kelola yang baik dan memastikan integritas seleksi calon anggota POLRI, tindakan suap harus diberantas melalui pendekatan hukum pidana yang tegas serta upaya pencegahan yang efektif.²³

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diperoleh yakni:

1. Dalam kasus pelanggaran kode etik kepolisian terkait pungutan liar dan suap dalam seleksi calon anggota POLRI, berdasarkan pasal 107 Perpol No. 7 Thn 2022 sanksi yang dapat diterima oleh oknum pelanggar kode etik kepolisian dalam konteks penerimaan calon anggota POLRI meliputi sanksi etika dan

administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian.

2. Tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum polisi nakal dalam seleksi calon anggota POLRI dapat berkonsekuensi hukuman pidana, termasuk tindak pidana penipuan, suap, dan gratifikasi. Bagi oknum Polisi yang menerima suap ataupun melakukan gratifikasi dengan memberikan iming-iming kelulusan kepada peserta seleksi dalam proses penerimaan calon anggota POLRI juga dapat di pidana, dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan pada uraian pada bab pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pada kasus pelanggaran kode etik kepolisian dalam konteks seleksi calon anggota POLRI, Sangat penting bagi anggota kepolisian yang bertugas mengawal seleksi calon anggota POLRI untuk mematuhi aturan yang berlaku khususnya aturan kode etik kepolisian, demi menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian di dalam proses seleksi calon anggota POLRI.

²² Mara Junjungan, Marlina, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu)*, Jurnal Mercatoria Vol.6, No.2, Desember 2013, hal.129.

²³ *Ibid*, hal. 125.

2. Berkaitan dengan pelanggaran hukum yang kerap kali terjadi dalam seleksi penerimaan anggota polri, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pencegahan melalui pengawasan dari masyarakat juga menjadi kunci dalam mengawal seleksi penerimaan anggota POLRI, dengan tujuan menghilangkan praktek suap, gratifikasi, dan pungli dalam seleksi penerimaan calon anggota POLRI, demi terciptanya institusi kepolisian yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, A. (2017). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Chazawi, D. (2016). *Hukum Pidana Korupsidi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, S. (1984). , *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Solehuddin. (2004). *System Sanksi Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Tractk System Dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Escha Gusnadh Priyatna, T. R. (2022). Upaya Penanggulangan Tindakan Kecurangan Dalam Ujian Penerimaan Polri Di Polres Tanah Karo. *Jurnal Rectum*, 500.
- H., B. B. (2015). Penegekan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum*, 8.
- Mara Junjungan, M. (2013). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu. *Jurnal Mercatoria* , 129.
- Mara Junjungan, M. (2013). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu. *Jurnal Mercatoria*, 120.
- Mara Junjungan, M. (2013). Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Labuhan Batu(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Labuhan Batu. *Jurnal Mercatoria*, 125.
- Mujadi, M. (2023). Pelanggaran Kode Etik POLRI Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Juurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 44.
- Mujadi, M. (2023). Pelanggaran Kode Etik POLRI Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Juurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 47.
- Mujadi, M. (2023). Pelanggaran Kode Etik POLRI Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Juurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 48.
- Satjipto Rahardjo, D. S. (2003). Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi POLRI Dalam Era Reformasi. *Makalah Seminar Nasiona*, 27-28.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, Tentang Penerimaan Anggota *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Penerimaan Calon Anggota POLRI.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, Tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

<https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-277/ungutan-liar-pungli-----dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 24 Februari 2023 pk1.15.56 WITA

<https://sulteng.antaranews.com/berita/257241/oknum-polisi-penerima-gratifikasi-rp44-miliar-dituntut-ptdh> Editor Laode Masrafi, diakses pada 24 February 2023 pk1. 20.37 WITA.

<https://www.jogja.POLRI.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/seleksi-penerimaan-bintara-POLRI-t-a-2023-telah-memasuki-tahapan-pemeriksaan-kesehatan-tahap-ii.html>, Diakses Pada 14 Oktober 2023, Pkl. 22.39 WITA.

<Http://Www.Penerimaan.POLRI.go.id/> Diakses Pada 04 Mei 2023, Pkl. 21.35 WITA.